



Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rusmaningsih, S.H., M.H., tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 01 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Pengacara, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Am Alimuddin Gang Tirta Batu Rt 047, Kel. Melayu, Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Tgr, tanggal 18 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

tidak ada file tidak ada file tidak ada file tidak ada file  
file tidak ada file tidak ada file tidak ada file tidak ada file  
ada file tidak ada file

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Tgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
	<hr/>

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Tgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
( sembilan puluh enam ribu rupiah )

**Rp96.000,00**

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor **34/Pdt.P/2021/PA.Tgr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)